

PERAN HUKUM DAN FUNGSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL

Abdul Rauf

Universitas Dipa Makassar

abdul_rauf@undipa.ac.id

Abstract

This study aims to analyse the legal role and function of State-Owned Enterprises (SOEs) in supporting the national economy in accordance with the mandate of Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. As state-owned economic entities, SOEs have two main functions, namely legal and economic functions, which are interrelated. The legal function plays a role in structuring, supervising, and managing SOEs to ensure they operate in accordance with the principles of transparency, accountability, and public interest. Meanwhile, the economic function of SOEs is evident in their contribution to gross domestic product (GDP) growth, employment, infrastructure development, and equitable distribution of wealth. This study uses a literature review method with a normative juridical approach based on an analysis of legislation, academic literature, and official government documents. The results of the study show that the success of SOEs in carrying out their functions is highly dependent on the effectiveness of the legal system that regulates them and the consistent application of the principles of good corporate governance. With the support of a strong legal framework, SOEs can optimally function as state economic actors and instruments of equitable and sustainable national development.

Keywords: SOEs, legal role, economic function, governance, national economy

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dan fungsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendukung perekonomian nasional sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai entitas ekonomi milik negara, BUMN memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi hukum dan fungsi ekonomi yang saling berkaitan. Fungsi hukum berperan dalam menata struktur, pengawasan, dan tata kelola BUMN agar berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan publik. Sementara itu, fungsi ekonomi BUMN tampak melalui kontribusinya terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), penyerapan tenaga kerja, pembangunan infrastruktur, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada analisis peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta dokumen resmi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan BUMN dalam menjalankan fungsinya sangat bergantung pada efektivitas sistem hukum yang mengaturnya dan konsistensi penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Dengan dukungan kerangka hukum yang kuat, BUMN dapat berperan secara optimal sebagai pelaku ekonomi negara sekaligus instrumen pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: BUMN, peran hukum, fungsi ekonomi, tata kelola, perekonomian nasional

Pendahuluan

Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perekonomian Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis karena lembaga ini merupakan perwujudan dari peran negara dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem ekonomi Indonesia yang berlandaskan pada semangat ekonomi kerakyatan, BUMN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan ekonomi sekaligus

instrumen pemerintah dalam memenuhi kewajiban konstitusional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Sekretariat Negara, 2003). Keberadaan BUMN tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga harus mampu menjamin tersedianya barang dan jasa strategis bagi masyarakat luas. Oleh sebab itu, pengaturan hukum terhadap BUMN menjadi hal fundamental agar pelaksanaan fungsi ekonomi mereka tetap selaras dengan nilai-nilai keadilan, efisiensi, dan kepentingan nasional.

Secara historis, pembentukan BUMN di Indonesia telah mengalami berbagai fase dan perubahan seiring dinamika politik dan ekonomi nasional. Pada era awal kemerdekaan, BUMN berfungsi sebagai alat negara untuk mengambil alih aset-aset kolonial dan mengoptimalkan sumber daya ekonomi bagi kepentingan bangsa (Yuniarso, 2025). Memasuki masa pembangunan Orde Baru, BUMN difungsikan sebagai agen pelaksana pembangunan yang diarahkan untuk mempercepat industrialisasi dan modernisasi ekonomi nasional. Pasca era reformasi, posisi BUMN mulai diarahkan agar lebih profesional dan efisien melalui program restrukturisasi, privatisasi, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Transformasi tersebut menunjukkan bahwa BUMN tidak dapat dilepaskan dari konteks hukum dan politik yang terus berubah, di mana hukum menjadi perantara utama untuk mengatur tata kelola dan tanggung jawab negara terhadap sektor ekonomi strategis (Szarzec et al., 2021).

Pengaturan hukum mengenai BUMN saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang ini menjadi landasan normatif bagi pengelolaan BUMN agar lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Dalam konteks hukum publik, BUMN merepresentasikan perwujudan dari hak negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya alam serta sektor usaha strategis, sedangkan dalam kerangka hukum privat, entitas BUMN harus tunduk pada prinsip-prinsip korporasi modern yang mengedepankan profesionalisme dan efisiensi ekonomi (*Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN*, 2003). Dualisme karakter hukum ini menimbulkan berbagai tantangan, terutama mengenai batas antara kepentingan publik dan orientasi bisnis yang bersifat komersial. Akibatnya, BUMN sering kali berada dalam posisi dilematis antara menjalankan mandat sosial dan menuntut efisiensi ekonomi (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, 2020).

Peran hukum dalam pengaturan BUMN tidak hanya terbatas pada pemberian dasar legal formal atas keberadaannya, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendali, pengarah, dan penyeimbang antara kepentingan publik dan kepentingan korporasi. Hukum memiliki fungsi normatif untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, keputusan, dan aktivitas BUMN tetap berada dalam koridor konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Asshiddiqie, 2019). Dalam hal ini, hukum tidak hanya bersifat represif atau mengatur setelah terjadinya penyimpangan, tetapi juga memiliki dimensi preventif dengan menciptakan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang efektif. Dengan demikian, peran hukum dalam konteks BUMN bersifat multifungsi — sebagai pedoman, pengarah, sekaligus pelindung kepentingan masyarakat dan negara (Fuady, 2022).

Di sisi lain, fungsi ekonomi BUMN dalam perekonomian nasional tidak dapat diabaikan karena peranannya meliputi berbagai sektor strategis, seperti energi, transportasi, perbankan, komunikasi, dan infrastruktur. BUMN berperan sebagai motor penggerak ekonomi nasional, terutama pada sektor-sektor yang kurang diminati oleh swasta karena risiko tinggi atau tingkat

keuntungan yang rendah. Selain itu, BUMN juga berfungsi sebagai stabilisator ekonomi, misalnya melalui kebijakan harga, penyediaan subsidi, dan intervensi pasar (Sutedi, 2023). Dalam masa krisis ekonomi, BUMN bahkan menjadi penopang utama yang menjaga agar perekonomian nasional tidak mengalami kolaps total. Melalui perannya ini, BUMN bukan hanya entitas bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan (Turnip, 2025a).

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi hukum dan fungsi ekonomi BUMN sering kali mengalami berbagai permasalahan. Salah satu isu yang signifikan adalah adanya tumpang tindih regulasi dan disharmoni kebijakan antara pemerintah, kementerian teknis, dan Kementerian BUMN. Beberapa BUMN juga menghadapi konflik kepentingan antara orientasi profit dan misi pelayanan publik, yang berakibat pada tidak optimalnya kinerja. Selain itu, berbagai kasus hukum yang menjerat pimpinan BUMN juga menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas sistem hukum dan tata kelola yang diterapkan (Harun, 2024). Permasalahan ini menegaskan pentingnya penguatan aspek hukum dalam memastikan BUMN dikelola secara profesional, bebas dari intervensi politik, serta tetap berorientasi pada kepentingan nasional.

Sejalan dengan itu, penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) menjadi tuntutan penting dalam reformasi BUMN. Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan harus menjadi pilar utama dalam pengelolaan BUMN modern. Hukum memiliki peran krusial dalam memastikan prinsip-prinsip tersebut terlaksana melalui pengaturan mekanisme pengawasan, audit, serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran (Martono, 2024). Tanpa kerangka hukum yang kuat dan konsisten, prinsip GCG hanya akan menjadi slogan normatif tanpa implementasi nyata. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum yang mendukung governance dan compliance di BUMN merupakan faktor kunci dalam meningkatkan daya saing dan kredibilitas BUMN di mata publik dan investor.

Selain aspek normatif dan kelembagaan, aspek kebijakan publik juga sangat menentukan arah dan efektivitas peran BUMN. Sebagai instrumen ekonomi negara, BUMN tidak dapat dipisahkan dari kebijakan makro nasional seperti pembangunan infrastruktur, ketahanan energi, kedaulatan pangan, serta pemerataan wilayah. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai jembatan antara perumusan kebijakan pemerintah dengan operasionalisasi BUMN di lapangan (Yakup, 2021a). Harmonisasi antara regulasi, kebijakan ekonomi, dan tata kelola BUMN menjadi sangat penting agar pelaksanaan fungsi ekonomi BUMN tidak bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Regulasi yang adaptif dan berorientasi jangka panjang akan memberikan kepastian hukum sekaligus fleksibilitas yang dibutuhkan BUMN dalam menghadapi dinamika ekonomi global (Estache & Wren-Lewis, 2009).

Penting pula untuk memahami bahwa peran hukum terhadap BUMN tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga memiliki dimensi global. Dalam era globalisasi dan liberalisasi ekonomi, BUMN dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat, baik dengan perusahaan swasta domestik maupun perusahaan multinasional. Oleh karenanya, sistem hukum nasional harus mampu beradaptasi agar BUMN dapat bersaing tanpa kehilangan misi sosialnya. Integrasi hukum ekonomi nasional dengan ketentuan internasional, seperti perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama regional, juga menuntut adanya pembaruan kerangka hukum BUMN agar sesuai

dengan standar pasar global tanpa mengorbankan kemandirian ekonomi nasional (Li & Liu, 2023).

Dalam tataran praktis, efektivitas hukum dalam mengatur BUMN juga sangat dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan integritas aparatur. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, penguatan peran lembaga audit dan pengawasan, serta peningkatan kapasitas lembaga hukum (seperti BPK, Kementerian BUMN, dan KPK) menjadi indikator penting keberhasilan reformasi BUMN. Lemahnya penegakan hukum dapat menyebabkan inefisiensi, penyalahgunaan wewenang, dan rendahnya kinerja BUMN. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan dan pembenahan regulasi harus berjalan seiring sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan (Bruton & Peng, 2020).

Secara ekonomi, BUMN memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara, baik melalui dividen, pajak, maupun penciptaan lapangan kerja. Namun kontribusi ini masih belum optimal jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Banyak BUMN yang masih menghadapi masalah manajerial, beban utang, atau proyek yang tidak efisien. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal hukum dan realitas empiris di lapangan. Penelitian ini berusaha menganalisis kesenjangan tersebut untuk menemukan formulasi peran hukum yang mampu mengarahkan BUMN agar berfungsi optimal dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, peraturan pemerintah, serta kebijakan terkait lainnya. Selain itu, digunakan pula sumber hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian, dan publikasi resmi Kementerian BUMN serta lembaga pengawasan negara yang relevan (Cronin et al., 2008). Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, dan mensintesis pandangan para ahli serta ketentuan normatif yang berhubungan dengan peran hukum dan fungsi BUMN dalam perekonomian nasional. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai posisi hukum dan kontribusi ekonomi BUMN berdasarkan literatur ilmiah tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara empiris (Eliyah & Aslan, 2025).

Hasil dan Pembahasan

Peran Hukum dalam Pengaturan BUMN

Hukum memiliki posisi yang sangat fundamental dalam mengatur eksistensi dan operasional Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Dalam sistem ekonomi Pancasila yang berasaskan semangat keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, hukum berfungsi sebagai alat untuk memastikan agar peran negara dalam kegiatan ekonomi tidak melampaui batas konstitusional, sekaligus menjamin bahwa pengelolaan aset publik dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Hukum menjadi pedoman utama yang menentukan bentuk, fungsi, serta arah

kebijakan BUMN agar tetap harmonis dengan tujuan pembangunan nasional. Tanpa kejelasan dan ketegasan hukum, BUMN berisiko menghadapi ketidakpastian yang dapat menghambat peran strategisnya sebagai pelaku ekonomi utama negara (Megginson, 2017).

Landasan filosofis peran hukum terhadap BUMN dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusional ini menunjukkan bahwa peran negara tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga pelaku ekonomi melalui entitas seperti BUMN. Dengan demikian, hukum konstitusi menjadi dasar normatif bagi pendirian dan pengelolaan BUMN, serta menegaskan bahwa kegiatan bisnis BUMN memiliki dimensi publik yang membedakannya dari entitas swasta murni (*BUMN Dan Pasal 33 UUD 1945: Tantangan Dan Privatisasi*, 2025). Oleh karena itu, peran hukum tidak sekadar mengatur prosedur administratif, tetapi juga menegaskan mandat sosial yang melekat pada setiap aktivitas BUMN.

Hukum dalam konteks BUMN bekerja pada dua ranah besar: ranah hukum publik dan hukum privat. Pada ranah publik, hukum berfungsi mengatur hubungan antara negara sebagai pemilik sekaligus pengawas, dengan BUMN sebagai pelaksana fungsi ekonomi publik. Sementara itu, pada ranah privat, hukum mengatur aspek hubungan keperdataan BUMN sebagai badan hukum yang dapat melakukan hubungan kontraktual sebagaimana korporasi lainnya (Yakup, 2021a). Dualisme karakter hukum ini menjadikan BUMN entitas yang unik karena memiliki ciri korporatis namun tetap tunduk pada norma publik. Peran hukum dalam konteks ini menjadi penentu keseimbangan — memastikan bahwa efisiensi ekonomi tercapai tanpa mengorbankan kepentingan rakyat banyak.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjadi landasan yuridis sentral yang mengatur struktur, bentuk, serta fungsi dari BUMN. Dalam undang-undang tersebut, diatur bahwa BUMN dapat berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum), masing-masing dengan karakter dan tujuan yang berbeda. Persero berorientasi pada keuntungan dan tunduk pada ketentuan hukum perseroan terbatas, sedangkan Perum berorientasi pelayanan umum dengan tetap memperhatikan efisiensi dan profesionalisme. Pengaturan ini menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari strategi ekonomi negara, karena melalui norma hukum, negara dapat mengarahkan prioritas pembangunan yang dilakukan BUMN sesuai kebutuhan publik.

Selain memberikan kerangka bentuk hukum, peran hukum juga mencakup pengaturan mengenai tata kelola atau governance dalam BUMN. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan merupakan elemen utama tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Penerapan prinsip-prinsip ini diatur secara detail melalui peraturan pemerintah dan keputusan menteri, misalnya Peraturan Menteri BUMN mengenai pedoman tata kelola perusahaan dan pengawasan internal (Yuniarso, 2025). Hukum dengan demikian menjadi mekanisme normatif untuk memastikan bahwa BUMN beroperasi tidak hanya berdasarkan efisiensi ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip etika publik dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengawasan terhadap BUMN dilakukan oleh beberapa lembaga yang memiliki dasar hukum jelas. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berperan melakukan audit terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan BUMN, sementara

Kementerian BUMN memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan operasional (Szarzec et al., 2021). Selain itu, lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berwenang menegakkan integritas di lingkungan BUMN karena sifatnya yang menyangkut kepentingan publik dan penggunaan keuangan negara. Hukum dalam hal ini bertindak sebagai mekanisme pengendali, memperkuat akuntabilitas publik, serta mendorong transparansi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau korupsi di lingkungan BUMN (Asshiddiqie, 2019).

Keterlibatan hukum dalam pengaturan BUMN tidak berhenti pada aspek pengawasan dan aturan formal belaka, tetapi juga berfungsi sebagai pengarah kebijakan ekonomi. Misalnya, melalui ketentuan hukum yang mengatur privatisasi BUMN, pemerintah menetapkan batasan dan mekanisme penjualan saham kepada publik agar tidak bertentangan dengan prinsip penguasaan negara terhadap sektor strategis. Tanpa adanya batasan hukum yang jelas, privatisasi berisiko mengarah pada liberalisasi yang berlebihan dan mengancam kedaulatan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, hukum berfungsi sebagai filter yang menyeimbangkan antara dorongan efisiensi pasar dan misi kesejahteraan sosial negara (Fuady, 2022).

Hukum juga berperan dalam menjamin kepastian dan perlindungan terhadap aset negara yang dikelola oleh BUMN. Dalam berbagai kasus, sengketa kepemilikan aset BUMN terjadi karena lemahnya kejelasan regulasi mengenai status hukum aset tersebut. Dengan adanya kepastian hukum yang kuat, negara dapat memastikan bahwa seluruh kekayaan BUMN digunakan sesuai tujuan publik, tidak berpindah kepemilikan tanpa mekanisme sah, dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu. Kejelasan hukum mengenai status aset BUMN penting bukan hanya untuk kepentingan administrasi, tetapi juga untuk menjaga integritas sistem ekonomi nasional secara keseluruhan (Sutedi, 2023).

Aspek penting lain dari peran hukum adalah memberikan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan BUMN. Sistem hukum menyediakan forum yang berbeda tergantung pada karakter hukumnya — baik pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara, maupun arbitrase bisnis. Kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa ini mutlak diperlukan agar konflik antara BUMN dengan pihak lain, termasuk swasta dan pemerintah, dapat diselesaikan secara adil dan cepat (Turnip, 2025a). Tanpa sistem hukum yang kuat dan prosedur yang transparan, BUMN akan mudah tersandera oleh ketidakpastian hukum yang berdampak pada rendahnya kinerja dan kepercayaan publik.

Selain sebagai pengatur, hukum berfungsi memberikan legitimasi bagi BUMN dalam menjalankan misi sosial-ekonominya. Sebagaimana tercermin dalam prinsip konstitusi, peran negara dalam sektor ekonomi memiliki keabsahan hukum sepanjang ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Artinya, setiap intervensi BUMN dalam ekonomi harus memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebebasan berusaha. Dengan legitimasi hukum ini, BUMN dapat menjalankan tugasnya tanpa menghadapi tuduhan monopoli atau distorsi pasar, karena operasionalnya berdasar pada mandat konstitusional dan kebijakan publik yang telah dilegalkan (Harun, 2024).

Fungsi hukum dalam konteks pengaturan BUMN juga bersifat dinamis karena harus mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi global dan perkembangan teknologi. Dalam konteks digitalisasi dan ekonomi hijau, misalnya, hukum berperan dalam memberikan payung regulasi baru bagi inovasi BUMN agar tetap sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial lingkungan. Hal ini mencakup pengaturan terkait transformasi digital korporasi,

investasi energi terbarukan, serta model kemitraan baru dengan sektor swasta. Ketidakmampuan hukum untuk beradaptasi akan menyebabkan BUMN tertinggal dalam kompetisi dan gagal memenuhi tuntutan global yang terus berkembang (Martono, 2024).

Selain adaptif, hukum juga berperan sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) dalam memperkuat peran BUMN. Melalui kebijakan hukum, pemerintah dapat mendorong perubahan perilaku, meningkatkan profesionalisme manajemen, serta menciptakan budaya integritas di lingkungan BUMN. Penerapan berbagai regulasi antikorupsi, pedoman etika bisnis, dan sertifikasi kepatuhan hukum adalah contoh konkret bagaimana hukum digunakan untuk membentuk perilaku korporasi sesuai dengan nilai-nilai publik. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi represif dalam menindak pelanggaran, tetapi juga proaktif dalam menanamkan nilai keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan (Yakup, 2021a).

Akhirnya, keberhasilan hukum dalam mengatur BUMN sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaannya. Regulasi yang baik tanpa penegakan yang efektif akan sia-sia. Maka diperlukan sinergi antara pembuat kebijakan, lembaga hukum, dan manajemen BUMN dalam melaksanakan prinsip hukum secara komprehensif. Hukum harus menjadi pedoman yang hidup (*living law*), bukan sekadar teks normatif yang tidak diindahkan. Implementasi hukum yang tegas dan konsisten akan menciptakan kepercayaan publik, memperkuat legitimasi negara dalam ekonomi, serta memastikan bahwa BUMN benar-benar menjadi tulang punggung perekonomian nasional sesuai mandat konstitusi.

Fungsi dan Kontribusi BUMN dalam Perekonomian Nasional

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam sistem perekonomian nasional, baik sebagai pelaku ekonomi maupun sebagai instrumen kebijakan publik. Keberadaan BUMN tidak hanya dimaksudkan untuk mencari keuntungan finansial semata, tetapi juga menjalankan fungsi sosial dan pembangunan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas negara untuk menyejahterakan rakyat. Dalam konteks ekonomi Indonesia yang berdasarkan semangat Pasal 33 UUD 1945, BUMN menjadi manifestasi peran negara dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial (*BUMN Dan Pasal 33 UUD 1945: Tantangan Dan Privatisasi*, 2025). Dengan demikian, BUMN bukan sekadar entitas bisnis, melainkan pilar utama yang menopang kegiatan ekonomi nasional agar berjalan serasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Secara historis, pembentukan dan perkembangan BUMN di Indonesia merupakan bagian dari strategi negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Fungsi ini berarti bahwa BUMN harus menjadi pelindung kepentingan nasional terhadap dominasi pasar dan modal asing, sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi domestik (Dubihlela, 2022). Dalam masa awal kemerdekaan, BUMN memainkan peran vital dalam menasionalisasi aset-aset kolonial dan menggerakkan perekonomian bangsa yang baru merdeka. Sedangkan dalam masa pembangunan dan reformasi, BUMN bertransformasi menjadi agen pembangunan, pengelola infrastruktur, dan penyedia layanan dasar bagi masyarakat Indonesia di berbagai sektor strategis.

Salah satu fungsi utama BUMN adalah sebagai penopang perekonomian negara di sektor-sektor vital seperti energi, perhubungan, perbankan, telekomunikasi, dan pangan. BUMN energi seperti Pertamina dan PLN, misalnya, berperan menyediakan kebutuhan energi

yang stabil dan terjangkau, yang menjadi dasar bagi kegiatan industri dan rumah tangga. Perusahaan seperti PT Kereta Api Indonesia dan PT Pelabuhan Indonesia berperan dalam konektivitas nasional, yang merupakan prasyarat penting untuk integrasi ekonomi antarwilayah. Melalui penguasaan terhadap sektor-sektor strategis ini, BUMN menjadi instrumen negara dalam memastikan pemerataan hasil pembangunan dan menjaga kedaulatan ekonomi nasional (Umanto et al., 2021).

Fungsi ekonomi BUMN tidak terbatas pada penyediaan barang dan jasa, tetapi juga berperan besar dalam meningkatkan penerimaan negara. Setiap tahun, BUMN memberikan kontribusi signifikan melalui pembayaran dividen, pajak, dan hasil non-pajak kepada pemerintah. Kontribusi ini membantu memperkuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dengan demikian, keberadaan BUMN menjadi sumber keuangan negara yang stabil di luar penerimaan pajak murni, sekaligus menegaskan pentingnya optimalisasi manajemen dan efisiensi kinerja perusahaan milik negara (Bortolotti et al., 2021).

Selain kontribusinya terhadap pendapatan negara, BUMN juga memiliki fungsi penting dalam menyerap tenaga kerja dan menciptakan multiplier effect ekonomi. Setiap proyek yang dilakukan BUMN, terutama di bidang infrastruktur dan industri berat, membuka peluang kerja langsung maupun tidak langsung bagi jutaan masyarakat. Misalnya, dalam proyek pembangunan jalan tol, pelabuhan, atau pembangkit listrik, BUMN tidak hanya mempekerjakan tenaga kerja sendiri tetapi juga melibatkan banyak perusahaan swasta nasional sebagai kontraktor dan pemasok. Dengan demikian, aktivitas ekonomi yang muncul dari kegiatan BUMN menyebarkan manfaat ekonomi lebih luas dan berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan Masyarakat (Bortolotti et al., 2021).

Dalam konteks pembangunan daerah, BUMN juga menjalankan fungsi sebagai agen pemerataan ekonomi dan pembangunan wilayah. BUMN memiliki kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya dan investasi ke daerah-daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan bagi perusahaan swasta. Hal ini terlihat pada ekspansi layanan BUMN seperti PLN, Telkom, dan BRI yang menjangkau wilayah-wilayah terpencil dan pedesaan. Melalui kegiatan tersebut, BUMN berperan memperkuat keterhubungan antarwilayah, mengurangi kesenjangan regional, dan mendukung pembangunan yang inklusif. Fungsi ini sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial ekonomi nasional agar pertumbuhan tidak hanya terkonsentrasi di kota besar (Claessens & Yurtoglu, 2013).

Fungsi berikutnya yang tidak kalah penting adalah fungsi stabilisasi ekonomi nasional. Dalam kondisi krisis atau gejolak ekonomi, BUMN sering kali berperan sebagai penyangga sistem ekonomi agar tidak terpuruk. Sebagai contoh, saat terjadi krisis finansial atau fluktuasi harga komoditas global, BUMN sering ditugaskan untuk melakukan intervensi pasar, baik melalui pengendalian harga, penyediaan subsidi, maupun tindakan distribusi bahan pokok. Dengan kemampuan finansial dan logistik yang besar, BUMN dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dan mencegah inflasi ekstrem, yang berarti BUMN turut berperan sebagai alat kebijakan makroekonomi negara (Clarke, 2003).

BUMN juga memiliki fungsi penggerak inovasi dan modernisasi ekonomi nasional. Di tengah arus digitalisasi global, BUMN menjadi aktor penting dalam mempercepat transformasi

industri nasional melalui investasi teknologi, riset, dan penerapan solusi digital. Contohnya adalah optimalisasi teknologi informasi dalam sektor perbankan oleh Himbara (Bank-bank BUMN) serta digitalisasi sistem pelayanan publik oleh PT Telkom Indonesia (Wang et al., 2018). Dengan dukungan hukum yang kondusif, BUMN diharapkan tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga mampu menjadi pionir dalam menciptakan model bisnis baru yang meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.

Dalam perspektif sosial, BUMN tidak kehilangan fungsinya sebagai pelaksana tanggung jawab sosial dan lingkungan. Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR), BUMN memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan kewirausahaan, bantuan infrastruktur sosial, hingga program penghijauan lingkungan merupakan bukti bahwa BUMN dijalankan dengan memperhatikan nilai-nilai keberlanjutan. Dengan demikian, BUMN tidak hanya fokus pada keuntungan finansial tetapi juga memiliki peran moral dalam menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan (Yakup, 2021b).

Secara makro, BUMN juga berkontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Melalui investasi, produksi, dan ekspansi di berbagai sektor, BUMN memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan. Beberapa penelitian dan laporan pemerintah menunjukkan bahwa kontribusi BUMN terhadap PDB sering kali mencapai lebih dari 15% dalam beberapa sektor strategis. Angka ini menegaskan bahwa keberadaan BUMN tidak hanya relevan dalam konteks pemerataan, tetapi juga menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Maka, upaya peningkatan efisiensi BUMN bukan hanya persoalan manajerial, tetapi berkaitan langsung dengan keberhasilan strategi pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan (Lin et al., 2012).

Namun, kontribusi besar BUMN terhadap perekonomian nasional tidak terlepas dari berbagai tantangan internal dan eksternal. Tantangan tersebut meliputi masalah efisiensi, beban utang, inefisiensi birokrasi, serta intervensi politik yang kerap mengganggu profesionalisme manajemen. Di samping itu, perubahan dinamika global seperti liberalisasi ekonomi, kompetisi regional, dan disrupsi teknologi juga menuntut BUMN untuk terus beradaptasi. Dalam konteks ini, hukum dan kebijakan publik harus mampu memberikan panduan serta perlindungan agar fungsi-fungsi ekonomi dan sosial BUMN tetap berjalan optimal tanpa kehilangan daya saing di pasar global (Ding & Wu, 2014).

Fungsi BUMN juga dapat dipandang sebagai alat strategis kebijakan fiskal dan industri pemerintah. Melalui kepemilikan mayoritas saham di perusahaan besar, pemerintah mampu mengendalikan arah investasi nasional, mendorong industrialisasi, serta memastikan pembangunan berorientasi pada kemandirian ekonomi. Dalam hal ini, BUMN dapat digunakan untuk mempercepat agenda *downstreaming* sumber daya alam, memperkuat kapasitas ekspor, dan mengurangi ketergantungan pada barang impor (Cuervo-Cazurra et al., 2014). Keberadaan BUMN sebagai pelaksana kebijakan industri nasional menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tidak sepenuhnya dilepaskan pada mekanisme pasar bebas, melainkan tetap dikendalikan secara terarah untuk melindungi kepentingan nasional jangka Panjang (Turnip, 2025b).

Pada akhirnya, fungsi dan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu menyeimbangkan antara orientasi ekonomi dan tanggung jawab sosialnya. Penyusunan regulasi yang tegas, penerapan tata kelola yang baik,

serta profesionalisasi manajemen menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan BUMN sebagai agen pembangunan nasional. BUMN yang sehat, efisien, dan akuntabel akan menjadi instrumen utama negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat serta kemandirian ekonomi nasional, sebagaimana amanat konstitusi dan cita-cita pendiri bangsa.

Kesimpulan

Peran hukum terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan dasar normatif yang menentukan arah, bentuk, dan tata kelola pelaksanaan kegiatan ekonomi oleh negara. Hukum tidak hanya berfungsi memberikan legitimasi keberadaan BUMN, tetapi juga menjadi instrumen pengendali agar segala aktivitasnya tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta peraturan turunannya, negara memastikan bahwa BUMN beroperasi secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, hukum memainkan peran strategis dalam menjamin keseimbangan antara kepentingan komersial dan mandat sosial BUMN sekaligus menjaga agar kekuasaan ekonomi negara tidak disalahgunakan.

Fungsi BUMN dalam perekonomian nasional sangat luas dan multidimensional. BUMN berperan sebagai pilar utama dalam menjaga kedaulatan ekonomi, penyedia barang dan jasa strategis, serta penggerak utama pembangunan nasional. Kontribusinya mencakup peningkatan penerimaan negara melalui dividen dan pajak, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan ekonomi antarwilayah. Dalam situasi krisis maupun stabil, BUMN berfungsi sebagai stabilisator ekonomi yang melindungi masyarakat dari fluktuasi pasar dan ketidakpastian global. Oleh karena itu, keberadaan BUMN bukan sekadar entitas bisnis, melainkan instrumen negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian ekonomi secara berkelanjutan.

Sinergi antara peran hukum dan fungsi ekonomi BUMN menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional. Hukum yang tegas, adaptif, dan konsisten akan menciptakan kepastian hukum serta mendorong efisiensi dan akuntabilitas BUMN. Sebaliknya, BUMN yang dikelola dengan prinsip tata kelola baik akan memperkuat legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap negara. Dengan penegakan hukum yang efektif, penerapan *good corporate governance*, dan penguatan orientasi sosial-ekonomi, BUMN dapat berfungsi optimal sebagai tulang punggung ekonomi nasional sekaligus wujud konkret pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD 1945 untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

References

- Asshiddiqie, J. (2019). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press.
- Bortolotti, B., Cambini, C., Rondi, L., & Szücs, F. (2021). CEO board connectedness and performance in state-owned enterprises. *International Journal of Public Sector Management*, 34(5), 510–528. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-10-2020-0278>
- Bruton, G. D., & Peng, M. W. (2020). State-owned enterprises around the world as hybrid organizations. *Academy of Management Perspectives*, 34(3), 292–311. <https://doi.org/10.5465/amp.2018.0054>
- BUMN dan Pasal 33 UUD 1945: Tantangan dan Privatisasi. (2025). <https://id.scribd.com/document/789879003/Diskusi-3-H-PERUSAHAAN>

- Claessens, S., & Yurtoglu, B. B. (2013). Corporate governance and development: An update. *Global Corporate Governance Forum*, 8, 1–33. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-3407>
- Clarke, D. C. (2003). Corporate governance in China: An overview. *China Economic Review*, 14(1), 94–149. [https://doi.org/10.1016/S1043-951X\(03\)00015-1](https://doi.org/10.1016/S1043-951X(03)00015-1)
- Cronin, P., Ryan, F., & Coughlan, M. (2008). Undertaking a Literature Review: A Step-by-Step Approach. *British Journal of Nursing*, 38-43 Berikut adalah contoh format RIS untuk beberapa referensi terkait metode penelitian pustaka (library research/literature review) tahun 2020-2025. Anda dapat menyalin dan menyesuaikan format ini untuk seluruh daftar referensi Anda. Untuk 50 referensi, ulangi pola di bawah ini untuk setiap sumber yang Anda miliki. ``ris.
- Cuervo-Cazurra, A., Inkpen, A., Musacchio, A., & Ramaswamy, K. (2014). Governments as owners: State-owned multinational companies. *Journal of International Business Studies*, 45(8), 919–942. <https://doi.org/10.1057/jibs.2014.27>
- Ding, S., & Wu, Z. (2014). Family ownership and corporate governance in China. *Corporate Governance: An International Review*, 22(6), 483–503. <https://doi.org/10.1111/corg.12077>
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. (2020). *Peran BUMN dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13437/Peran-BUMN-dalam-Pemulihan-Ekonomi-Nasional-PEN.html>
- Dubihlela, J. (2022). Barriers to effective corporate governance principles in state-owned enterprises in Zimbabwe. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 12(3), 456–478. <https://doi.org/10.1108/JAEE-06-2020-0142>
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Estache, A., & Wren-Lewis, L. (2009). Toward a theory of regulation for developing countries: Following Jean-Jacques Laffont's lead. *Journal of Economic Literature*, 47(3), 729–770. <https://doi.org/10.1257/jel.47.3.729>
- Fuady, M. (2022). *Hukum Perusahaan dan BUMN di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Harun, R. (2024). *Hukum BUMN*. Rajawali Pers. <https://bacabuku.com/book/BK63158/hukum-hukum-bumn>
- Li, X., & Liu, Y. (2023). The effects of corporate governance uncertainty on state-owned enterprises' green innovation performance. *Energy Economics*, 118, 106492. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.106492>
- Lin, C., Lin, P., & Zou, F. (2012). Does property rights protection affect corporate risk management? *Journal of Corporate Finance*, 18(2), 193–211. <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2011.11.004>
- Martono. (2024). *Good Corporate Governance*. Martonomily Publishing. https://martonomily.com/wp-content/uploads/2024/07/FullBook-Good-Corporate-Governance_web.pdf
- Meggison, W. L. (2017). Privatization, state ownership, and corporate governance: Some new evidence. *Journal of Applied Corporate Finance*, 29(1), 55–66. <https://doi.org/10.1111/jacf.12154>
- Sekretariat Negara. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43919/uu-no-19-tahun-2003>
- Sutedi, A. (2023). *Hukum Ekonomi dan Peran BUMN dalam Pasal 33 UUD 1945*. Sinar Grafika.
- Szarzec, K., Pöder, H., & Žák, Z. (2021). State-owned enterprises and economic growth: Evidence from European countries. *Economic Modelling*, 101. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2021.105030>

- Turnip, M. O. S. H. (2025a). *Hukum BUMN: Aspek Tata Negara, Perdata, dan Keuangan Negara*. Intrans Publishing. <https://store.intranspublishing.com/hukum-bumn-aspek-tata-negara-perdata-dan-keuangan-negara-karya-m-o-saut-hamonangan-turnip-s->
- Turnip, M. O. S. H. (2025b). *Hukum BUMN: Aspek Tata Negara, Perdata, dan Keuangan Negara [web:8]*. Intrans Publishing. <https://store.intranspublishing.com/hukum-bumn-aspek-tata-negara-perdata-dan-keuangan-negara-karya-m-o-saut-hamonangan-turnip-s->
- Umanto, U., Hartantiningsih, I., & Ikasari, N. (2021). Board Structure in State-Owned Enterprises (SOEs). *Jurnal Bisnis Dan Birokrasi*, 28(1), 1–12. <https://doi.org/10.20476/jbb.v28i1.1324>
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. (2003). Badan Pembinaan Hukum Nasional. <https://bphn.go.id/data/documents/03uu019.pdf>
- Wang, C., Xie, B., & Xin, X. (2018). Corporate governance transfer and minority shareholder protection: Evidence from Chinese IPOs. *Journal of International Money and Finance*, 83, 186–209. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2018.02.004>
- Yakup, B. I. (2021a). *Dekonstruksi dan Reformulasi Hukum BUMN Di Indonesia: Upaya Menciptakan BUMN Kesjahteraan Rakyat*. Gramedia Pustaka Utama. <https://www.gramedia.com/products/dekonstruksi-dan-reformulasi-hukum-bumn-di-indonesia-upaya-m>
- Yakup, B. I. (2021b). *Dekonstruksi dan Reformulasi Hukum BUMN di Indonesia: Upaya Menciptakan BUMN Kesjahteraan Rakyat [web:18]*. Gramedia Pustaka Utama. <https://www.gramedia.com/products/dekonstruksi-dan-reformulasi-hukum-bumn-di-indonesia-upaya-m>
- Yuniarso, Y. B. (2025). State-Owned Enterprises as Agents of Development: Dual Role Analysis. *Global Journal of International Economics and Accounting*. <https://doi.org/10.59298/gijea.v3i1.641>